RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN KLIRONG

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KEC. KLIRONG

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala limpahan nikmat, utamanya nikmat sehat kepada kita sehingga RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 bisa tersusun. Penyusunan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 ini sebagai dasar Rencana Kegiatan di Kecamatan Klirong untuk 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Harapannya dengan tersusunnya RENSTRA Tahun 2021 – 2026 ini semua kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Klirong, 24 September 2021

Camat Klirong

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Pembina tk. 1

NIP.19790116 199810 1 001

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) i

KECAMATAN KLIRONG i

KABUPATEN KEBUMEN i

TAHUN 2021-2026 i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

Gambar 1.1..... 4

Alur Penyusunan Renstra Kec. Klirong..... 4

B. Landasan Hukum..... 4

C. Maksud dan Tujuan.....4

D. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II..... 12

GAMBARAN PELAYANAN KEC. KLIRONG 12

Gambar 1 12

Peta Administrasi Kec. Klirong..... 12

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 18

Gambar 2.2 28

Bagan Organisasi Kec. Klirong (copi langsung dari Perbub)..... 28

2.3. Sumber Daya Kec. Klirong 28

Tabel 2.4 29

Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021 29

Tabel 2.2 30

Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020 30

Tabel 2.3 31

Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2020 31

Tabel 2.4 31

Pegawai Kecamatn Klirong Berdasar Golongan Tahun 2020 31

Tabel 2.5. 32

Tabel Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2021 32

Kinerja Pelayanan Kec. Klirong 32

Tabel 2.9 37

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen ... 37

Tahun 2016-2021 37

Tabel 2.10. 43

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen 43

Tahun 2016-2020 43

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 45

BAB III 47

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 47

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 47

Gambar 3.1. Pohon Masalah 48

Tabel 3.1 50

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Klirong 50

3.2. Telaah Visi dan Misi bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW 51

Tabel 3.2 56

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026..... 56

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 61

BAB IV 62

TUJUAN DAN SASARAN 62

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan 62

Tabel 4.1 63

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 64

Tabel 4.2 64

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan kecamatan Tahun 2021-2026..... 64

BAB V 65

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 65

A. Strategi 65

Tabel 5.12 65

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 65

BAB VI 68

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 68

A. Rencana Program..... 68

B. Rencana Kegiatan 68

Tabel 6.1 70

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 70

Kec. Klirong Kabupaten KebumenTahun 2021 – 2026..... 70

BAB VII 75

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 75

Tabel 7.1 75

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec. Klirong 75

Kabupaten KebumenTahun 2021 - 2026 75

Tabel 7.2. 76

Indikator Kinerja IKU Urusan 76

BAB VII 77

PENUTUP 77

A. Pedoman/Kaidah Transisi 77

B. Kaidah Pelaksanaan 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 13

Jumlah Penduduk Kec Klirong Tahun 2020..... 13

Tabel 2.2 16

Jumlah Penduduk Miskin Kec Klirong Tahun 2020 16

Tabel 2.3 16

Indeks Desa Membangun Kec Klirong Tahun 2020 17

Tabel 2.4 29

Sumber Daya Manusia Menurut Jabatannya di Kec Klirong Tahun 2020... 29

Tabel 2.7. 32

Tabel Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2021..... 32

Tabel 2.9 37

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen... 37

Tahun 2016-2021..... 37

Tabel 2.7. 43

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen 43

Tahun 2016-2020..... 43

Tabel 3.1 50

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Klirong 50

Tabel 3.2 56

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026..... 56

TUJUAN DAN SASARAN 63

Tabel 4.1 63

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 63

Tabel 4.2 64

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan kecamatan Tahun 2021-2026..... 64

Tabel 5.12 65

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 65

Tabel 6.1 70

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 70

Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026..... 70

Tabel 7.1 75

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec. Klirong..... 75

Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 75

Tabel 7.2. 76

Indikator Kinerja IKU Urusan 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1..... 4

Alur Penyusunan Renstra Kec. Klirong..... 4

Gambar 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**4

Peta Administrasi Kec. Klirong..... 14

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 30

Gambar 2.2 300

Bagan Organisasi Kec. Klirong (copi langsung dari Perbub)..... 300

2.3 Sumber Daya Kec. Klirong..... 30

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan..... 47

Gambar 3.1. Pohon Masalah..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Klirong Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen

Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuangdalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Klirong dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Klirong untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

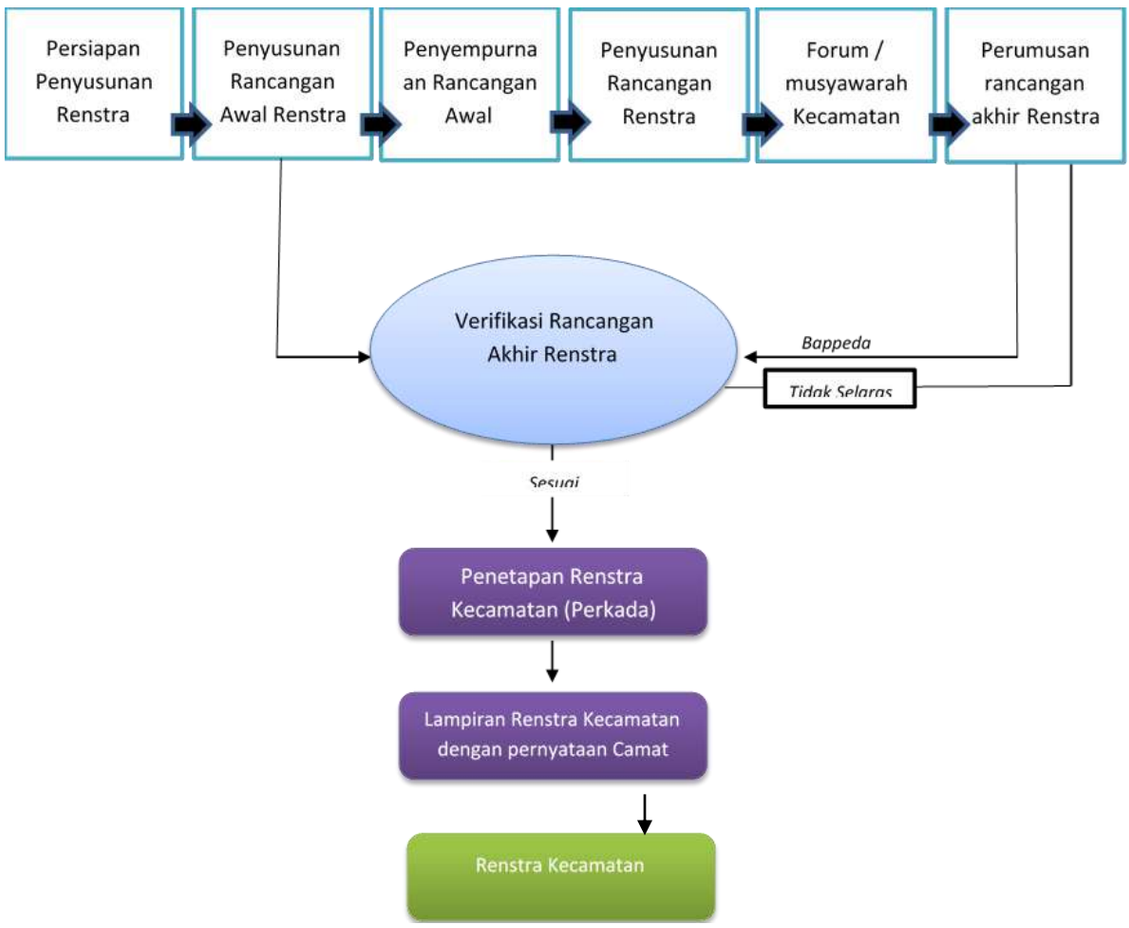
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;

3. Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Klirong

Proses penyusunan Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Klirong Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kec. Klirong

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kec. Klirong menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi

Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026;
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kec. Klirong Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Klirong, adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kec. Klirong
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Klirong Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kec. Klirong

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Klirong; sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Klirong, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kec. Klirong

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Klirong; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Klirong Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Klirong. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Klirong, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Klirong Kabupaten Kebumen.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KEC. KLIRONG

Kecamatan Klirong merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Klirong terletak pada 7,7696 – 7,6893 Lintang Selatan dan 109,6092 – 109,6464 Bujur Timur. Dengan luas 4.325 hektar atau 43,25 km2 yang berada diketinggian rata-rata 13-24 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Petanahan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia



Gambar.1

Peta Kecamatan Klirong

Kecamatan Klirong terdiri dari 24 desa. Desa Kedungwinangun merupakan wilayah yang berada paling jauh dari Ibu Kota Kecamatan (7 Km), namun merupakan desa yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Kebumen (6 Km). Sedangkan Desa Klegenwonosari merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan karena merupakan ibu kota kecamatan. Desa Jogosimo merupakan paling ujung dan merupakan desa terjauh dari Ibu Kota Kabupaten (20 Km). Luas wilayah Kecamatan Klirong adalah 4.325 Ha atau 43,25 Km2, terdiri dari 1.391 Ha (32 persen) lahan sawah dan 2.934 Ha (68 persen) lahan kering. Desa Tanggulangin adalah desa yang memiliki wilayah terluas yaitu 509 Ha (11,76 persen). Desa Karangglonggong merupakan wilayah yang mempunyai luas lahan paling sempit yaitu 82 Ha (1,90 persen) .

Gambaran Penduduk di kecamatan Klirong sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Klirong Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Jogosimo	1491	1392	2883
2.	Tanggulangin	1525	1449	2974
3.	Pandanlor	1189	1221	2410
4.	Tambakprogaten	1171	1098	2269
5.	Gebangsari	973	947	1920
6.	Klegenrejo	1503	1454	2957
7.	Bendogarap	682	744	1426
8.	Kedungsari	1328	1397	2725
9.	Jerukagung	1111	1207	2318
10.	Klegenwonosari	957	998	1955
11.	Klirong	766	811	1577
12.	Kaliwungu	692	711	1403
13.	Jatimalang	910	900	1810
14.	Karangglonggong	271	301	572
15.	Ranterejo	737	707	1444
16.	Wotbuwono	1155	1158	2313
17.	Tambakagung	1015	1001	2016

18.	Sitirejo	642	659	1301
19.	Gadungrejo	884	853	1737
20.	Dorowati	1515	1466	2981
21.	Bumiharjo	1631	1557	3188
22.	Kebadongan	1323	1257	2580
23.	Podoluhur	1916	1951	3867
24.	Kedungwinangun	2251	2247	4498
JUMLAH TOTAL		27.638	27.486	55.124

(Sumber KDA Kecamatan Klirong Tahun 2020)

Kecamatan Klirong dari aspek demografi penduduk Kecamatan Klirong berjumlah 55.124 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27.638 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.486 jiwa. Secara rasio jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 50,14% sedangkan rasio penduduk perempuan adalah 49,86%. Perbedaan rasio jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan sangat tipis yaitu sebesar 0,28%.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Klirong terdiri dari Taman Kanak-Kanak 31, sekolah SD/Sederajat sebanyak 37, SMP/Sederajat sebanyak 10, SMA/Sederajat sebanyak 4. Sedangkan jumlah peserta didik dari seluruh sekolah yang berada di Kecamatan Klirong adalah sebanyak 10.590 peserta didik.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Klirong terdiri Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Puskesmas Klirong 1 terletak di Desa Klegenwonosari melayani 13 Desa, sedangkan Puskesmas Klirong 2 yang terletak di Desa Tambakprogaten melayani 11 Desa. Di Kecamatan Klirong Jjuga terdapat 368 Posyandu. Puskesmas Klirong melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan – penyuluhn tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Klirong Terdapat Pasar Tradisional tingkat Kabupaten sebanyak 1 buah yaitu Pasar Dorowati, Pasar desa sebanyak 5 buah yang berada di Klegenwonosari, Bendogarap, Pandanlor, Sitirejo dan Jogosimo. Di Pasar tersebut, hasil-hasil pertanian dari seluruh wilayah Kecamatan Klirong

diperjualbelikan. Minimarket atau swalayan ada 14 buah sedangkan toko/warung kelontong ada 472 buah.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Klirong mempunyai mata pencaharian sebagai petani utamanya adalah petani padi. Produksi padi sawah pada musim tanam 1 (MT 1) sebanyak 12.437 ton dengan luas panen seluas 1.353 ha. Diantara desa yang memiliki lahan sawah, Desa Podoluhur merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah tertinggi yaitu sebanyak 1.521,9 ton sedangkan Desa Klegenwonosari merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah yang paling sedikit yaitu sebanyak 457,9 ton. Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa produksi padi sawah pada musim tanam 2 (MT 2) sebanyak 8563,36 ton dengan luas panen seluas 1.322 ha. Diantara desa yang memiliki lahan sawah, Desa Podoluhur merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah tertinggi yaitu sebanyak 1.154,56 ton sedangkan Desa Gebangsari merupakan desa yang mempunyai produksi padi sawah yang paling sedikit yaitu sebanyak 268 ton. Sebagian besar lahan tanam padi tersebut adalah lahan sawah dengan sumber air yang berasal dari irigasi teknis. Sehingga pembangunan prasarana irigasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan di wilayah kecamatan Klirong.

Selain produksi padi sawah di Kecamatan Klirong juga terdapat 9 Desa yang mempunyai produksi padi ladang. Pada musim tanam 1 (MT 1) tahun 2018 produksi padi ladang di Kecamatan Klirong mencapai 2.319,34 ton, dengan penyumbang produksi terbanyak berada di Desa Jogosimo yaitu sebesar 698,88 ton. Sedangkan penyumbang produksi paling sedikit adalah Desa Gebangsari yaitu sebesar 32 ton. Pada musim tanam 2 (MT 2) tahun 2019 produksi padi ladang di Kecamatan Klirong mencapai 4,63 ton, dengan penyumbang produksi terbanyak berada di Desa Klegenrejo yaitu sebesar 2,03 ton. Sedangkan penyumbang produksi paling sedikit adalah Desa Jogosimo yaitu sebesar 0,26 tonLuas lahan pertanian padi di Kecamatan Klirong adalah 1.353 Ha dengan produksi sebesar 12.437 ton.

Selain padi ada juga petani yang bercocok tanam jagung dan palawija lainnya. Untuk tanaman jagung luas lahan panen seluas 532 Ha dengan produksi 4.952 ton. Tanaman perkebuman yang paling banyak adalah tanaman kelapa dengan luas lahan 2.498 Ha dengan produksi 279 ton. Selain sebagai petani, sebagian warga Kecamatan Klirong juga sebagai peternak sapi utamanya sapi jenis Peranakan Ongole Kebumen dengan

populasi sebesar 6.103 ekor. Ada juga kambing sebanyak 4772 ekor dan domba sebanyak 438 ekor.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Klirong tergolong masih cukup tinggi, jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Klirong yang masuk DTKS sebanyak 8.600 rumah tangga dari 18.459 ruta. KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3.748 KK dan Penerima Program PKH 2.400 KK. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Klirong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Miskin dan Presentasenya di Kec. Klirong

NO	DESA	Pra Sejahtera	Prosentase Penduduk Miskin di Kec. Klirong
1.	BENDOGARAP	204	2,52
2.	BUMIHARJO	529	4,92
3.	DOROWATI	412	4,78
4.	GADUNGREJO	356	4,42
5.	GEBANGSARI	427	4,83
6.	JATIMALANG	306	3,89
7.	JERUKAGUNG	383	4,33
8.	JOGOSIMO	392	4,67
9.	KALIWUNGU	172	1,77
10.	KARANGGLONGGONG	77	0,85
11.	KEBADONGAN	360	4,29
12.	KEDUNGSARI	257	3,22
13.	KEDUNGWINANGUN	618	7,09
14.	KLEGENREJO	422	5,20
15.	KLEGENWONOSARI	268	3,00
16.	KLIRONG	240	3,00
17.	PANDANLOR	319	3,71
18.	PODOLUHUR	565	6,47

19.	RANTEREJO	318	4,08
20.	SITIREJO	204	2,18
21.	TAMBAKAGUNG	366	4,45
22.	TAMBAKPROGATEN	405	5,14
23.	TANGGULANGIN	661	7,06
24.	WOTBUWONO	339	4,12
JUMLAH TOTAL		8.600	

Dari tabel di atas, bisa dilihat prosentase rumah tangga yang masuk DTKS sebanyak 8.600 ruta dari 18.459 ruta atau sebesar 46,58 % yang tersebar di desil I, desil II, desil III dan desil III+.

Sedangkan berikut adalah kondisi desa dilihat dari nilai Indeks Desa membangun/ IDM:

Tabel. 2.3

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Klirong Tahun 2020

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Jogosimo	0,70	0,62	0,87	0,742		√		
2.	Tanggulangin	0,64	0,62	0,90	0,764			√	
3.	Pandanlor	0,80	0,58	0,91	0,715		√		
4.	Tambakprogaten	0,75	0,88	0,80	0,723		√		
5.	Gebangsari	0,74	0,75	0,73	0,740		√		
6.	Klegenrejo	0,73	0,58	1,00	0,720		√		
7.	Bendogarap	0,74	0,62	0,93	0,744		√		
8.	Kedungsari	0,70	0,62	0,87	0,727		√		
9.	Jerukagung	0,73	0,73	0,87	0,777			√	
10.	Klegenwonosari	0,76	0,53	1,00	0,764			√	
11.	Klirong	0,75	0,50	0,87	0,765			√	
12.	Kaliwungu	0,71	0,62	0,93	0,733		√		
13.	Jatimalang	0,74	0,65	0,93	0,745		√		
14.	Karangglonggong	0,68	0,63	0,87	0,757			√	
15.	Ranterejo	0,73	0,57	0,87	0,722		√		
16.	Wotbuwono	0,74	0,72	0,67	0,709		√		
17.	Tambakagung	0,75	0,67	0,67	0,760			√	
18.	Sitirejo	0,79	0,63	0,87	0,763			√	

19.	Gadungrejo	0,80	0,70	0,93	0,742		√		
20.	Dorowati	0,73	0,57	0,67	0,760			√	
21.	Bumiharjo	0,84	0,60	0,67	0,702		√		
22.	Kebadongan	0,79	0,63	0,87	0,713		√		
23.	Podoluhur	0,80	0,70	0,93	0,742		√		
24.	Kedungwinangun	0,79	0,65	0,67	0,704		√		

(Sumber Pendamping Desa Kecamatan Klirong Tahun 2020).

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Klirong tahun 2021 dari 24 (dua puluh empat) desa, 16 (empat) desa dengan Status Berkembang dan 8 (delapan belas) desa dengan Status Maju.

BUMDes yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian desa sudah terdapat/berdiri di 24 Desa se- Kecamatan klirong. Akan tetapi, kondisi BUMDes masih seadanya dan kesulitan berkembang karena kurangnya kompetensi Sumber daya manusia pengelolanya. Selain itu hampir semua unit usaha masih monoton yaitu perdagangan/took kelontong yang sejatinya justru mematikan ekonomi kecil yang sudah ada sebelumnya. Masih belum banyak BUMDes yang bisa menggali ide ide unit usaha yang memaksimalkan potensi-potensi lokal.

Kondisi jalan kecamatan sebagian besar sudah diaspal, akan tetapi beberapa ruas jalan dalam kondisi yang rusak baik berat maupun ringan seperti ruas jalan Klirong-Pandanlor di Desa Bendogarap rusak parah. Ruas jalan Kedungwinangun Bendogarap di Desa Jerukagung juga rusak sedang. Ruas jalan Podoluhur-Kedungwinangun sepanjang jalan rusak sedang juga perlu segera diperbaiki.

Untuk kondisi penerangan, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 100%, akses internet lancar di seluruh desa. Sedangkan untuk irigasi teknis, banyak saluran irigasi yang kondisinya masih belum layak dan dalam kondisi yang rusak berat sehingga butuh untuk segera diperbaiki.

Potensi Wisata di Kecamatan Klirong yang paling potensial adalah Wisata Bahari atau pantai dan wisata pertanian atau agrowisata. Selain itu ada juga wisata edukasi konservasi penyu yang terletak di Kali Buntu yang berada di desa Jogosimo.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Klirong, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kec. Klirong merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec. Klirong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ataukelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kec. Klirong berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan,arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;

f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yangtugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas danfungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporanmeliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauTentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi denganpemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasidengan perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas danfungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraanPemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayahkerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia;

l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai denganperaturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan BadanUsaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkatdaerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

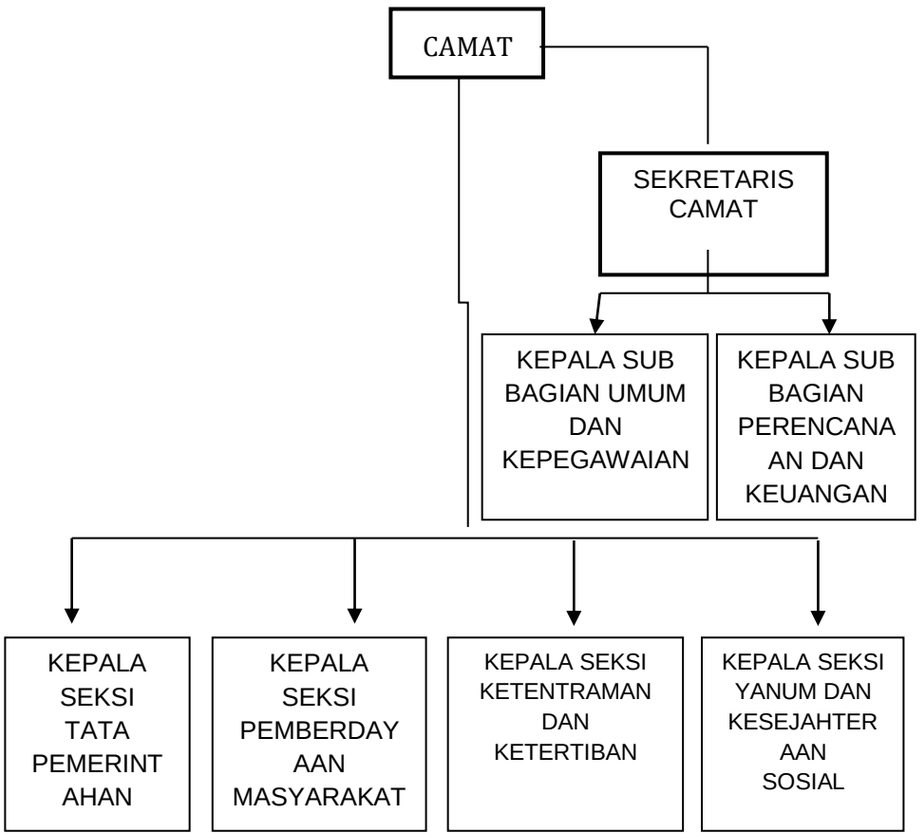
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial,pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana,pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Perbup 86 tahun 2016
Bagan organisasi Kec. Klirong dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 2.2
Bagan Organisasi Kec. Klirong

2.3. Sumber Daya Kec. Klirong

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

a. Eselon Jabatan dan jenis kelamin

Gambaran pegawai Kecamata Klirong berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya

Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	1		III-a	1
2	Sekretaris Camat	1		III-b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1	IV-b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1	IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	1		IV-a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		IV-a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		IV-a	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		IV-a	1
9.	Staf	2			2
	Jumlah	8	2	8	10

Sumber : Kecamatan Klirong, Juni 2021.

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Klirong untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 4 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Jabatan struktural di kantor kecamatan Klirong saat ini masih ada pejabat yang menduduki setiap jabatan. Sedangkan presentase pejabat perempuan dibanding pejabat laki-laki adalah 2:6 atau sebesar 33,33%

b. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Klirong dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretaris Camat	1						1
3	Kasisubag Umpeg		1					1
4	Kasubag Perencanaan		1					1
5	Kasi Tata Pemerintahan		1					1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		1					1
8	Kasi Kesos	1						1
9	Jajaran Staf				2			2
	Jumlah	**3**	**5**		**2**			**10**

Sumber: Kec. Klirong, Juni 2021.

Tingkat pendidikan pegawai di Kantor Kecamatan Klirong yang sudah menempuh S2 sebesar 30%, menempuh pendidikan S1 sebesar 50% dan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebesar 20%

c. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.6

Pegawai Kecamatan Klirong Berdasar Golongan Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	
2	Sekretaris Camat				1	
3	Kasisubag Umpeg			1		
4	Kasubag Perenc			1		
5	Kasi Tata Pemerintahan			1		
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			1		
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			1		
8	Kasi Kesos				1	
9	Staf		2			
10	THL					
	Jumlah		**2**	**5**	**3**	**10**

Sumber : Kec. Klirong, Juni 2021.

Komposisi pegawai berdasarkan Golongan yaitu terdapat golongan II sebesar 20%, Golongan III sebesar 50% dan Golongan IV sebesar 30%. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal sehingga dalam menjalankan tugasnya, pejabat di Kecamatan Klirong juga dibantu oleh Tenaga Harian Lepas atau THL sebanyak 4 orang dengan rincian 2 laki-laki dan 2 perempuan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Klirong, mencakup Sumber Daya Manusia dan aset berupa sarana dan prasarana penunjang.

1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.7

Tabel Sarana Prasarana Kecamatan Klirong Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung	1	1	0	2	3	1	1
Rumah Dinas		1		1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	1	1	1
Sepeda Motor	6	5		11	15	4	15
Sepeda motor Kades		24		24	24	0	24
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	3	3		6	6	0	6
Laptop	3	4	4	11	12	1	12
Printer	3	1	3	7	10	3	10
AC	5	1		6	6	0	6
Kursi	90			90	120	30	120
Kursi Kantor	22			22	22	22	22
Kursi lipat		25		25	25		15
Kursi Plastik		40		40	40		40
Mesin Ketik	1		1	2	2	0	2
Lemari Kayu	2		2	4	6	2	6
Rak Besi	2			2	6	4	6
Filling Kabinet	3			3	8	5	8
LCD Proyektor	2			2	4	2	4
Lemari Kaca	1			1	1	1	1
Meja 2 Biro	1			1	1	1	1
Meja Panjang	8		4	12	15	3	15
Meja ½ Biro	6			6	6		6
Kursi Busa	10			10	10	0	10
Bangku Tunggu	4			4	6	2	6
Kipas Angin	8			8	8		8
Televisi	3			3	3		3
Sound System	3	1		4	4		4
Camera Digital	2	1		3	3		3
Running teks	2			2	2		2

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Dispenser	1			1	2	1	1
Vaccum cleaner	3			3	3		3
Mimbar Podium	1			1	1	1	1
Gorden	15			15	15		15
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2	0	2
Meja Kerja Eselon IV	6			6	6	0	6
Meja Pejabat Struktural	4			4	8	4	8
Kursi kerja Eselon III	2			2	2		2
Kursi Kerja Eselon IV	5	1		6	6		6

Sumber : Sekretariat Kec. Klirong

Secara jumlah, sarana dan prasarana di kecamatan Klirong sudah cukup memenuhi, akan tetapi sarana prasarana yang ada banyak yang sudah rusak parah, dan rusak sedang yang tidak bisa digunakan secara maksimal. Ini yang menjadi perhatian bagi Pengelola Barang Milik Desa (BMD).

2.4 Kinerja Pelayanan Kec. Klirong

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klirong Kinerja Pelayanan di Kecamatan Klirong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Klirong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Klirong selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami

perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Klirong setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Klirong setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Klirong setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Klirong setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Klirong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang

harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Klirong di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa ntuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
b. Monitoring Penyaluran Program Sembako dan program-program sosial lainnya;
c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Klirong
d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Klirong Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Klirong secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.9

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	**Kinerja Program**																			
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	16	12	12	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janmuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	100	100	100	100	100	-
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perjalanan dinas dalam daerah																			
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	jenis/unit	8	5	10	12	10	6	8	5	10	12	10	6	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	40	20	-	32	-	20	40	20	-	32	-	-	100	100	100	100	100	83
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	-	-	1	2	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Desa	24	24	24	24	2	4	24	24	2	2	2	3	100	100	100	100	100	100
2	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**																			
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2Kdea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	Dokumen	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	-	2	-	22	-	-	-	2	-	22	-	-	-	100	-	100	-	-
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 24 desa	Desa	-	2	-	22	-	-	-	2	-	22	-	-	-	100	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	64	1	-	-	100	100	100	-
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	des	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	-	100	100	100	100	100	50
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok	desa/keg	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	tani diKecamatan Klirong dan teralrurnya bantuan sapi bagi kelompok tani ternak																			
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	12	3	-	1	1	1	-	-	-	-	100	100	100	-	100	-
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	desa	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	desa	-	-					-	-	16	16	16	-	-	-	100	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Klirong	bulan/ desa/keg	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	-
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Klirong	keg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	100	-
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	desa	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	desa	-	-	24	24	24	24	-	-	24	24	24	24	-	-	100	100	100	
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Klirong	bulan/ desa/keg	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	-
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Klirong	bulan/desa/ kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	100	-
3	**Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum**																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi	bulan/keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kemerdekaan RI di Kecamatan Klirong.																			
4	**Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayaninya pelayanan publik	jenis	6	6	6	6	5	5	6	6	6	6	5	5	100	100	100	100	100	100

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Klirong dirancang secara konseptual, analitas, realistis, rasional dan kemperhensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Klirong dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Klirong pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Klirong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Klirong, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Klirong berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klirong,

menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Klirong tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.9 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Klirong relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	190.342.000	205.500.000	234.500.000	212.400.000	224.800.000	240.722.000	186.020.457	200.133.698	610.200.873	209.254.014	196.013.187	200.505.000	97,72	97,36	260,48	98,51	87,19	4,41	1,07
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	20.000.000	22.000.000	12.460.000	12.980.000	14.000.000	15.000.000	3.780.000	4.400.000	99,68	99,84	100	100	17,18	1,02	-12,93
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000	35.000.000	40.430.000	45.000.000	55.000.000	60.500.000	29.140.500	34.356.200	38.950.690	44.640.900	54.810.700	60.202.500	97,13	98.16	96,33	99,20	99,65	20,33	21,31
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.640.000	92.000.000	95.500.000	1.052.240.000	110.500.000	113.900.000	84.155.089	90.442.381	93.820.104	1.045.930.223	105.114.720	110.293.600	96,02	98,30	258,26	98,24	99,40	59,02	187,93

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Klirong, 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Dari Tabel 2.9 dan 2.10 diatas bisa dilihat masih ada beberapa target tahunan yang tidak tercapai baik untuk realisasi anggaran maupun capaian kinerja pelayanan. Hal tersebut dikarenakan banyak hal seperti kurangnya SDM di Kecamatan Klirong dan adanya Bencana Non-alam Covid-19. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016 - 2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 90%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 87,19%. Selain itu ada beberapa anomaly pertumbuhan anggaran yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota pada tahun 2018 realisasi naik sebesar 260,48% dari anggaran. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 di Kecamatan Klirong ada pengadaan tanah senilai Rp. 440.000.000,-. Selain itu di tahun 2019 pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa baik anggaran maupun realisasi naik lebih dari 10 kali lipat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 di Kecamatan ada Kegiatan Kuota Kecamatan dan Program Babonisasi sehingga anggaran dan realisasi meningkat sangat tinggi.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016 – 2020 realisasi anggaran rata rata mencapai 83,34%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016 – 2020 anggaran dapat terealisasi rata-rata mencapai 97,95%, sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016 – 2020, anggaran dapat terealisasi rata-rata 129,56%.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Klirong selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Klirong 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Klirong harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kec. Klirong, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kec. Klirong dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Klirong, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kec. Klirong

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

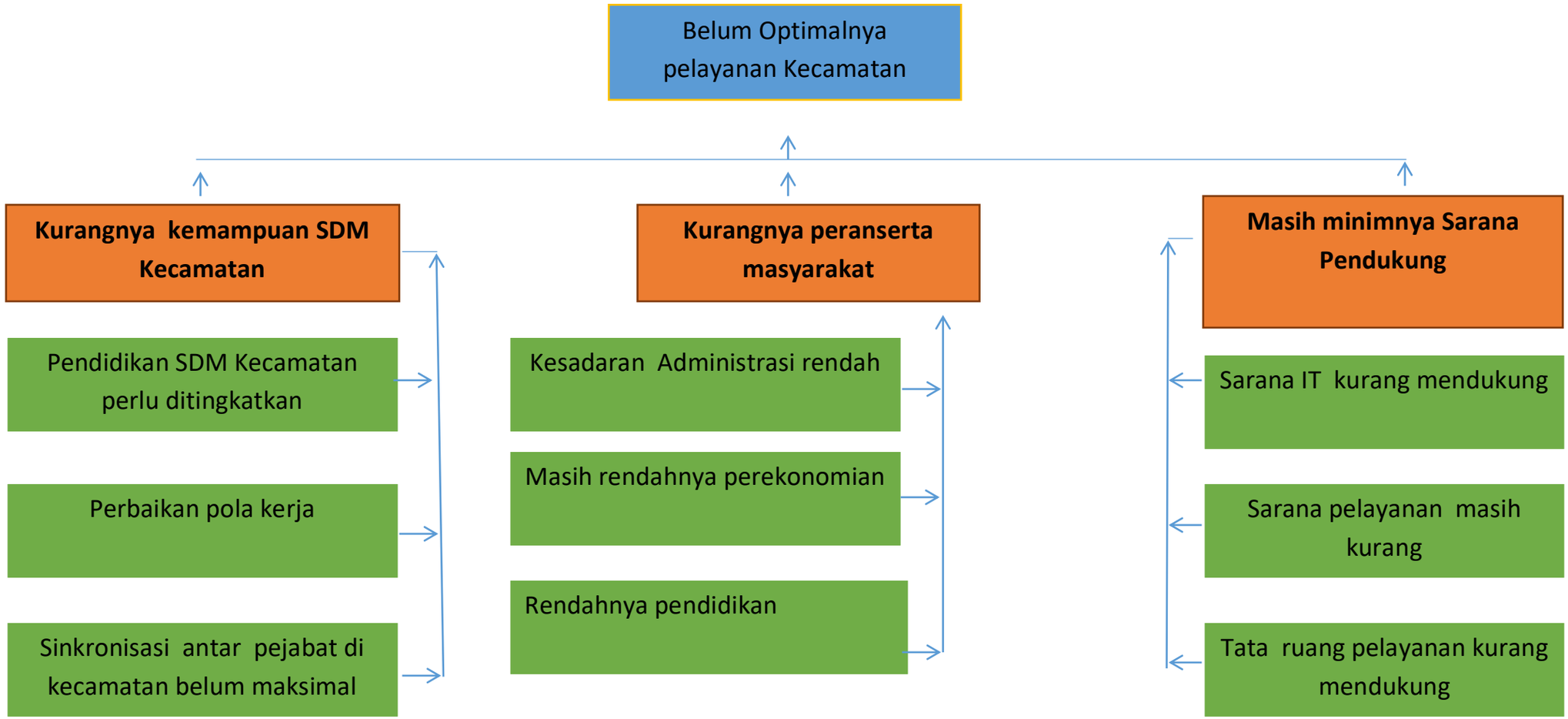
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

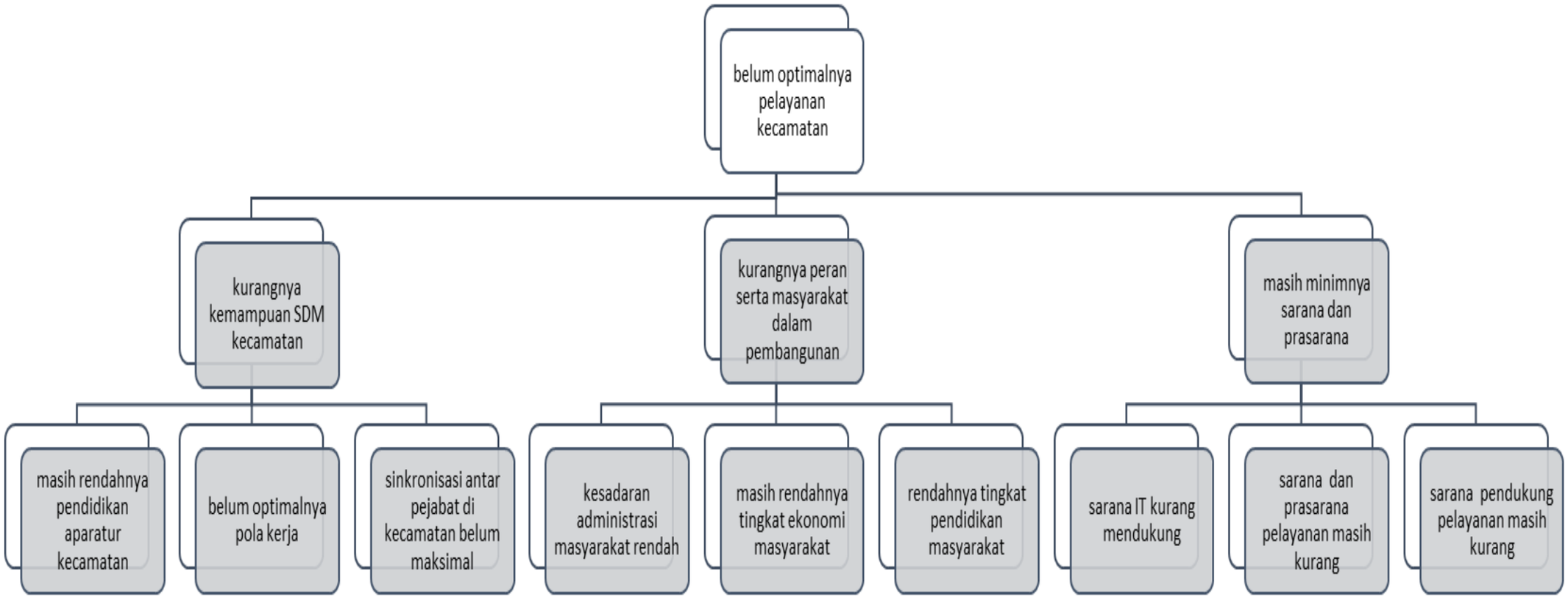
Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kec. Klirong sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kec. Klirong yang masih kurang personalianya karena banyak yang memasuki masa Purna Tugas, dan masih ada ASN yang dalam IT kurang potensial sehingga kinerja kurang maksimal.

Sarana prasarana yang ada banyak yang sudah tidak layak pakai karena rusak ringan dan rusak berat, ini sangat berpengaruh pada kelancaran kerja dan kelancaran pelayanan maka ini menjadi perhatian untuk Petugas Pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Pendataan Barang Milik Daerah yang masih banyak kendala, sehingga perlu adanya cek kondisi barang-barang inventaris yang ada.

Permasalahan di Kec. Klirong yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 3.1. Pohon Masalah




belum optimalnya pelayanan kecamatan
kurangnya kemampuan SDM kecamatan
kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
masih minimnya sarana dan prasarana
masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan
belum optimalnya pola kerja
sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal
kesadaran administrasi masyarakat rendah
masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
sarana IT kurang mendukung
sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
sarana pendukung pelayanan masih kurang

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Klirong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan	Besik akademi ASN perlu ditingkatkan, bisa melalui peningkatan kapasitas ASN
			Perbaikan pola kerja	Pola kerja yang selama ini sudah tidak sesuai perlu diubah
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Koordinasi antar lembaga perlu ditingkat
		Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran Administrasi rendah	Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
			Masih rendahnya perekonomian	Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
			Rendahnya pendidikan	
		Masih minimnya sarana dan	Sarana IT kurang	Banyak sarana IT yang rusak

		prasarana	mendukung	
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi rusak

3.2. Telaah Visi dan Misi bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW

Kec. Klirong memiliki Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi,

menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilkinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak

berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjungjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;

2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah.“ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
   Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan bersih ,stop Korupsi, Grafikasi dan pungli dengan penggunaan sitem e-gov dalam peleyanan public dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran** ,keterbukaan unformasi Publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
8. **Kepenak**= Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum

menikah

9. **Bu Desi** = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan tehnologi ,baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart City
10. **Tempe Manist**, Program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line.
12. **Permisi,** Program Penyerderhanaan Administrasi Pelayanan
13. **Tariyan ,**Program tiada hari tanpa Pelayanan
14. **Yan Jempot,** program pelayanan Jemput bola
15. **Maning Dasirah,** Program Reformasi Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline ,** Program open tender and E –proc (lelang Terbuka dan online)
17. **Pentas,** Program Peningkatan Kapasitas ASN
18. **Wament,** Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kec. Klirong adalah sebagai berikut.

Vaktor Pendorong

1. Masyarakat yang sudah memahami akan antusias mendukung.

2. Diimbangi dengan anggaran yang disediakan.

3. SDM yang potensial

Vaktor Penghambat:

1. Masih banyak masyarakat kurang peduli dengan Program Pemda.

2. Banyak masyarakat yang memikirkan kepentingan pribadi.

Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi**	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Klirong

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi.

Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes, sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama terkait IT.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada

rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor prendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDGs di Kebumen telah terpetakan sejak tahun 2010 sehingga dukungan Perangkat Daerah sangat besar dalam mewujudkan SDGs.
2. Dokumen RTRW tahun 2020 masih dalam proses revisi sehingga memungkinkan untuk penyesuaian dokumen.

3. Program unggulan Wisata Pantai di Urut Sewu.

Faktor penghambat keterlaksananya RTRW/KLHS dalam Renstra adalah:

1. perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan indikator makro Kabupaten Kebumen periode 2016-2021.

1. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Klirong ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan yang seyogyanya akan dibangun di wilayah Kecamatan Klirong yaitu Shrimp Estate. Shrimp Estate merupakan kawasan unggulan budidaya udang terpadu dan modern yang mungkin pertama kali ada di Indonesia yang rencananya akan berada di kawasan Klirong sebelah selatan di Desa Tanggulangin dan Desa Jogosimo. Selain itu lokasi wisata Kaliratu yang akan dibangun juga Kecamatan akan siap membantu seluruhnya baik waktu, tenaga maupun pikiran agar program-program tersebut berjalan lancar dan akan mengangkat perekonomian warga Kecamatan klirong.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi misi Bupati dan telaah RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. **Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah (SIPD-SIMPER)**

   Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa adanya integrase sistem aplikasi yang bersifat nasional dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi pelaporan. Sebelumnya proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten telah memilki aplikasi yang bersifat lokal yang belum terintegrasi. Walaupun penerapan aplikasi SIPD kebijakan pusat masih dalam proses pengembangan (*maintance*), namun aplikasi ini harus sudah dipergunakan mulai tahun 2021.

2. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan perencanaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik *(good governnance)* menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu .

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indek pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Klirong	indeks	76,65	84,32	84,65	86,00	87,00	88,50	89,00	89,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indicator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 84,65; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,00; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50; target sasaran di tahun 2026 sebesar 89.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kec. Klirong dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.12

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : **Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Startegi dan arah kebijakan Kec. Klirong. selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Startegi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akanditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam

menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kec. Klirong sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Klirong Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Klirong. Secara lebih lengkap mengenai rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kec. Klirong tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Klirong sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	**Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan**	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.525.412.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**1.600.158.000**	**100%**	**7.926.044.000**		
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**10.500.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**11 Dokumen**	**11.164.000**	**11 Dokumen**	**10.700.000**	**55 Dokumen**	**53.764.000**		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun(Renstra, Renja ,RKA/DPA, RKAP/DPPA)	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.600.000	30 Dokumen	37.900.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, LK SKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.564.000	5 Dokumen	3.100.000	25 Dokumen	15.864.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.364.550.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**12 Bulan**	**1.384.844.000**	**60 Bulan**	**6.903.926.000**		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	13 Orang	13 Orang	13 Orang	1.340.550.000	13 Orang	1.352.935.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	13 Orang	1.360.344.000	65 orang	6.781.926.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen

		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan rakor dan konsultasi	0	15 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 orang	-	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan, Jumlah jenis dokumen pengelola administrasi keuangan Perangkat Daerah	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	24.000.000	7 Orang, 3 Jenis	31.899.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	35 Orang, 3 Jenis	122.000.000		
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**63.500.000**	12 Bulan	**66.200.000**	12 Bulan	**69.414.000**	12 Bulan	**66.200.000**	12 Bulan	**66.200.000**	60 Bulan	**323.514.000**		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	6.000.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.400.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	31.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.514.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	20.500.000	60 Bulan	102.014.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.800.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.400.000	60 Bulan	72.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.700.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	13.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	16.500.000	60 Bulan	83.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	4 orang/kali	4 orang/kali	6 orang/kali	3.000.000	8 orang/kali	4.000.000	10 orang/kali	5.000.000	12 orang/kali	4.000.000	14 orang/kali	4.000.000	50 Orang/kali	20.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60 Bulan	2.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11 Unit**	**24Unit**	**4 Unit**	**49.000.000**	**19 Unit**	**28.000.000**	**8 Unit**	**41.200.000**	**18 Unit**	**44.950.000**	**10 Unit**	**42.500.000**	**66 Unit**	**156.650.000**		
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit		2 Unit	-	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	3 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	-	-	-	4 Unit	10.950.000	4 Unit		19 Unit	10.950.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	4 Unit	3 Unit	-	4 Unit	20.000.000	3 Unit	21.200.000	4 Unit	22.000.000	2 Unit	22.500.000	16 Unit	85.700.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	18 Unit	-		5 Unit	8.000.000	6 Unit	20.000.000	10 Unit	12.000.000	8 Unit	20.000.000	29 Unit	60.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen

		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**41.000.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.500.000**	**12 Bulan**	**42.414.000**	**12 Bulan**	**210.914.000**		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	60 Bulan	7.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	20.914.000	60 Bulan	104.414.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	19.500.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	60 Bulan, 1 Orang	99.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Unit**	**32 Unit**	**37 Unit**	**61.725.000**	**36 Unit**	**67.914.000**	**37 Unit**	**51.500.000**	**33 Unit**	**50.500.000**	**38 Unit**	**53.500.000**	**181 Unit**	**269.276.000**		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	8 Unit	10 Unit	10 Unit	28.000.000	10 Unit	29.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	29.000.000	12 Unit	29.000.000	52 Unit	145.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	2.500.000	21 Unit	12.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	15 Unit	20 Unit	14.725.000	20 Unit	15.000.000	24Unit	15.000.000	18 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000	100 Unit	67.362.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	17.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	2 Unit	7.000.000	8 Unit	27.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**71.753.000**	**100%**	**358.765.000**		
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**71.753.000**	**5 Jenis**	**358.765.000**		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang,), Jumlah THL PATEN yang terbayar	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	71.753.000	5 Jenis, 4 Orang	358.765.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**14.000.000**	**100%**	**70.000.000**		
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	2 Kegiatan	**14.000.000**	**10 Kegiatan**	**70.000.000**		

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.000.000	10 Kegiatan	70.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**123.500.000**	**100%**	**141.900.000**	**100%**	**132.280.000**	**100%**	**186.528.000**	**100%**	**128.051.000**	**100%**	**813.593.000**		
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24 Desa**	**24 Desa**	**24 Desa**	**123.500.000**	**24 Desa**	**141.900.000**	**24 Desa**	**132.280.000**	**24 Desa**	**186.528.000**	**24 Desa**	**128.051.000**	**120 Desa**	**813.593.000**		
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	42.000.000	24 Desa	44.000.000	24 Desa	43.880.000	24 Desa	48.000.000	24 Desa	44.651.000	120 Desa	222.531.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	0	0		2 Desa	8.000.000	0		24Desa	30.000.000	0		24 Desa	139.334.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.05	Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	2 Desa	4 Desa			6 Desa	3.500.000	6 Desa	3.000.000	6 Desa	4.000.000	6 Desa		24 Desa	10.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Rakor sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	2 Dokumen, 2 Kali	15.500.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.700.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	2 Dokumen, 2 Kali	16.200.000	2 Dokumen, 2 Kali	15.000.000	10 Dokumen, 10 Kali	77.400.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	24 Desa, 0 Kali	24 Desa, 1 Kali	24 Desa, 1 Kali	6.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.200.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	24 Desa, 1 Kali	12.000.000	24 Desa, 1 Kali	6.400.000	120 Desa, 5 Kali	37.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	24 Desa	24 Desa	24 Desa	28.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	35.000.000	24 Desa	30.000.000	120 Desa	153.000.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan musrenbangcam	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 Kali		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Pembinaan PKK	24 Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	22.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	29.328.000	4 Kegiatan	22.000.000	20 Kegiatan	121.328.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen

			Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	24 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		15 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2KDes	24 Desa	24 Desa	24 Desa	10.000.000	24 Desa	10.500.000	24 Desa	10.000.000	24 Desa	12.000.000	24 Desa	10.000.000	120 desa	52.500.000	Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
				Jumlah fasilitasi kegiatan pendampiangan Desa (Bansos Sembako)	24 Desa	24 Desa	24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		24 Desa		120 Desa		Kecamatan Klirong	Kabupaten Kebumen
		JUMLAH	4 PROGRAM, 9 KEGIATAN, 33 SUB KEGIATAN					1.734.665.000		1.929.145.000		1.818.191.000		1.872.439.000		1.813.962.000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kec. Klirong. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec. Klirong

Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Klirong	76,65	84,32	84,65	86,00	87,00	88,50	89,00	89,00

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja IKU Urusan

No	Indikator	Rumus
A.	**Indikator IKU Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
1.	**Urusan Kewilayahan**	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2.	**Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
b.	Indeks Kondusivitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
c.	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

BAB VII
PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa ada masalah yang urgen di Kecamatan Klirong yang belum secara maksimal bisa diakomodir secara maksimal, Ada beberapa factor yang menghambat kegaitan baik secara pelaksanaan maupun pelaporannya dalam hal ini penatausahaannya isu strategis di Kec. Klirong ini diantaranya masih ada ASN yang kurang potensial, ini factor SDM yang kurang menguasai IT.

Telaah visi dan misi bupati tugas kecamatan melaksanakan indikator pencapaian outputnys sebagai iku wilayah dan indikator indek kinerja umum sebagai indikator sasaran kewilayahan.

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Klirong Kabupaten KebumenTahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Klirong selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Klirong.Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten KebumenSemakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Klirong, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten KebumenTahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Klirong Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Klirong sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Klirong berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Klirong merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Klirong berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Klirong, 24 September 2021

CAMAT KLIRONG

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19790116 199810 1 001

